



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KEUANGAN**

DAN

**INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Nomor : PRJ-2/IJ/2024

Nomor : B.299/ITJ/KS.320/IX/2024

TENTANG

**SINERGI PENGAWASAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Pada hari ini, Jumat tanggal dua puluh, bulan September, tahun dua ribu dua puluh empat (20-09-2024), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **AWAN NURMAWAN NUH** : Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 95/TPA Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Keuangan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin Nomor 1, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **TORNANDA SYAIFULLAH** : Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 120/TPA Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari

dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. **PIHAK KESATU** merupakan unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Keuangan;
2. **PIHAK KEDUA** merupakan unit eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan
3. **PARA PIHAK** mempertimbangkan kepentingan bersama dalam mengembangkan kerja sama di bidang pengawasan serta berkomitmen untuk melaksanakan hubungan kerja sama berdasarkan prinsip kesetaraan dan kebermanfaatannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, tugas dan fungsi masing-masing, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Sinergi Pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut dengan Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama dalam rangka sinergi pengawasan penerimaan negara bukan pajak bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menjaga tata kelola, meningkatkan kepatuhan, dan optimalisasi penerimaan negara bukan pajak bidang kelautan dan perikanan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup sinergi pengawasan meliputi:

- a. pengawasan bersama;
- b. berbagi pakai data dan informasi;
- c. permintaan pengawasan; dan
- d. pengembangan kapabilitas.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Pertama Pengawasan Bersama

Pasal 3

- (1) Pengawasan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan kegiatan pengawasan yang dilaksanakan **PARA PIHAK** secara bersama-sama pada area dan/atau objek yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Untuk melaksanakan Pengawasan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap tahun **PARA PIHAK** melaksanakan koordinasi perencanaan pengawasan dengan menetapkan Kerangka Acuan Kerja Tahunan.
- (3) Kerangka Acuan Kerja Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat rincian Pengawasan Bersama yang dilaksanakan dalam satu tahun sebagai pedoman pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Rencana Pengawasan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perencanaan pengawasan tahunan **PARA PIHAK**.
- (5) Setiap data, informasi dan/atau dokumen yang diterbitkan dan/atau dihasilkan dari Pengawasan Bersama dapat digunakan oleh **PARA PIHAK** sesuai Kerangka Acuan Kerja Tahunan yang telah disepakati dan ditandatangani.
- (6) **PARA PIHAK** tidak diperkenankan untuk menentukan dan/atau memutuskan melaksanakan kegiatan pengawasan tanpa didasari Kerangka Acuan Kerja Tahunan yang telah disepakati dan ditandatangani sebelumnya oleh **PARA PIHAK**.

Bagian Kedua
Berbagi Pakai Data dan Informasi

Pasal 4

- (1) Berbagi Pakai Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan terkait dengan sinergi pengawasan penerimaan negara bukan pajak bidang kelautan dan perikanan, sepanjang bukan informasi yang dikecualikan serta memperhatikan peraturan perundang-undangan.
- (2) Berbagi pakai data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. Profil Wajib Pajak *Stakeholder* Kelautan dan Perikanan termasuk Status Kepatuhan;
 - b. Data pemberitahuan Ekspor dan Impor Barang di Bea Cukai;
 - c. Data Produksi Penangkapan Ikan;
 - d. Data Pengolah Ikan; dan
 - e. Data Pemasar Ikan.
- (3) Melakukan berbagi pakai data dan informasi selain yang dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui permintaan data dan/atau informasi secara tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan/atau pejabat yang berwenang pada masing-masing **PIHAK**.
- (4) Berbagi pakai data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Bagian Ketiga
Permintaan Pengawasan

Pasal 5

- (1) Permintaan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c di luar Pengawasan Bersama yang telah disepakati, dilaksanakan dalam hal terdapat:
 - a. Arahan pimpinan;
 - b. Isu strategis terkini yang menjadi perhatian pimpinan dan masyarakat;
 - c. Kebijakan Nasional; dan/atau
 - d. Pertimbangan lainnya.
- (2) Permintaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan/atau pejabat yang berwenang pada masing-masing **PIHAK**.
- (3) Teknis Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Bagian Keempat
Pengembangan Kapabilitas

Pasal 6

- (1) Pengembangan Kapabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dilaksanakan berdasarkan permintaan **PARA PIHAK**.
- (2) Pengembangan Kapabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat termasuk, namun tidak terbatas pada:
 - a. berbagi praktik terbaik, pengetahuan, dan keahlian untuk peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia; dan
 - b. berbagi praktik terbaik, pengetahuan, dan keahlian untuk peningkatan kapabilitas organisasi.
- (3) Permintaan Pengembangan Kapabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan/atau pejabat yang berwenang pada masing-masing **PIHAK**.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** berhak:
 - a. mendapatkan data dan/atau informasi yang di minta sesuai ketentuan yang dipersyaratkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini serta peraturan perundangan-undangan termasuk kebijakan dan pedoman internal masing-masing **PIHAK**;
 - b. memanfaatkan hasil Pengawasan Bersama; dan
 - c. meminta klarifikasi secara tertulis dalam hal ditemukan ketidaksesuaian terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini yang dilakukan oleh salah satu **PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** berkewajiban:
 - a. melaksanakan hal-hal yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. mengalokasikan sumber daya pengawasan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
 - c. menyampaikan data dan/atau informasi yang diminta sesuai peraturan perundangan-undangan; dan
 - d. mematuhi kebijakan dan pedoman internal masing-masing Kementerian yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB V KERAHASIAAN

Pasal 8

- (1) Seluruh data dan/atau informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan sebagai data dan/atau informasi yang bersifat rahasia, kecuali data dan/atau informasi yang telah dipublikasikan.
- (2) Seluruh data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya data yang digunakan untuk tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Data dan/atau informasi yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan kepada **PARA PIHAK** yang berkepentingan setelah mendapat persetujuan tertulis dengan menyebutkan sumber data dan/atau informasi dimaksud.
- (4) Kewajiban untuk menjaga informasi rahasia ini akan tetap berlaku mengikat bagi **PARA PIHAK** setelah Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** dan/atau atas kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Pemantauan dan Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil Pemantauan dan Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan perjanjian.

- (3) Waktu dan teknis pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta tindak lanjut Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VIII **KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)**

Pasal 11

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut Keadaan Kahar (*Force Majeure*).
- (2) Keadaan Kahar (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kejadian-kejadian yang terjadi di luar kehendak dan kekuasaan **PARA PIHAK**, termasuk namun tidak terbatas pada terjadinya peristiwa alam seperti pandemi, gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, gunung meletus, kebakaran, huru-hara, terorisme, sabotase, embargo dan pemogokan massal, perang yang dinyatakan oleh pemerintah yang berwenang, yang secara langsung dan material dapat memengaruhi pelaksanaan kewajiban **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar (*Force Majeure*) harus memberitahukan secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam sejak terjadinya Keadaan Kahar (*Force Majeure*) dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak Keadaan Kahar (*Force Majeure*) tersebut terjadi dengan disertai bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi Keadaan Kahar (*Force Majeure*) tersebut.
- (4) Segala akibat dan biaya yang dikeluarkan salah satu **PIHAK** sebagai akibat Keadaan Kahar (*Force Majeure*) dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab **PIHAK** lainnya.

BAB IX KORESPONDENSI

Pasal 12

- (1) Dalam rangka korespondensi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, **PARA PIHAK** menunjuk pejabat yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:
- a. **PIHAK KESATU**
Inspektur V Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
Alamat : Gedung Djuanda II Lantai IX Jalan Dr. Wahidin
Nomor 1, Jakarta Pusat, Daerah Khusus
Jakarta, 10710
Telepon : 021-3456545
Surat Elektronik : inspektorat5@kemenkeu.go.id
 - b. **PIHAK KEDUA**
Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
Alamat : Gedung Mina Bahari III Lantai 3 Jalan Medan
Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Jakarta, 10110
Telepon : 021-3519070
Surat Elektronik : itjen@kkp.go.id
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), di samping bertanggung jawab sebagai penghubung, juga memiliki tugas antara lain:
- a. menandatangani Kerangka Acuan Kerja Tahunan dalam rangka Pengawasan Bersama;
 - b. mengajukan permohonan berbagi pakai data dan informasi;
 - c. melakukan koordinasi dan komunikasi dalam rangka pengembangan kapabilitas; dan
 - d. menyelenggarakan rapat koordinasi dalam rangka *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan pejabat yang bertanggung jawab sebagai penghubung dan/atau alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang mengalami perubahan segera memberitahukan perubahan tersebut kepada **PIHAK** lainnya.

BAB X JANGKA WAKTU

Pasal 13

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang jangka waktu Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri terlebih dahulu mengajukan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum waktu pengakhiran yang dikehendaki.

BAB XI PERUBAHAN

Pasal 14

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan perubahan dan/atau penambahan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Setiap perubahan dan/atau penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Perjanjian Kerja Sama akan diatur secara tertulis dalam perubahan (amendemen) dan/atau penambahan (adendum) yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**BAB XII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Pasal 15

Dalam hal di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan/atau permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

**BAB XIII
PENUTUP**

Pasal 16

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing diberi meterai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas dan dibubuhi cap instansi masing-masing.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA



TORNANDA SYAI FULLAH

PIHAK KESATU

AWAN NURMAWAN NUH

Lampiran
Perjanjian Kerja Sama
Nomor : PRJ-2/IJ/2024
Nomor : B.299/ITJ/KS.320/IX/2024
Tentang : Sinergi Pengawasan Penerimaan
Negara Bukan Pajak Bidang Kelautan
dan Perikanan

**JENIS DATA YANG DAPAT DIPERTUKARKAN DALAM RANGKA
SINERGI PENGAWASAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**

1. Data Profil Wajib Pajak Stakeholder Kelautan dan Perikanan termasuk Status Kepatuhan

No.	Nama Kolom
1.	Nama
2.	NPWP
3.	Status Kepatuhan Penyampaian SPT

2. Data Pemberitahuan Ekspor dan Impor Barang di Bea Cukai

No.	Nama Kolom
1.	Nama
2.	NPWP
3.	Alamat Importir
4.	Alamat Ekportir
5.	Volume
6.	Nilai Ekspor
7.	Nilai Impor
8.	Kode HS
9.	Pelabuhan bongkar
10.	Pelabuhan muat
11.	Transportasi yang digunakan

3. Data Produksi Penangkapan Ikan

No.	Nama Kolom
1.	NIB
2.	NPWP
3.	No. SIUP
4.	Nama Pelaku Usaha
5.	No. SIPI
6.	Tanggal SIPI
7.	Tanggal Akhir SIPI
8.	Nama Kapal
9.	No. Buku Kapal Perikanan
10.	Jenis Kapal
11.	GT Kapal
12.	Pelabuhan Pangkalan
13.	Pelabuhan Keberangkatan
14.	No. SPB
15.	Tanggal SPB
16.	Tanggal Kapal Berangkat
17.	Pelabuhan Kedatangan
18.	No. STBLKK
19.	Tanggal STBLKK
20.	Tanggal Kapal Tiba
21.	Nama Jenis Ikan
22.	Berat Ikan
23.	Harga Satuan
24.	Harga Total
25.	Harga Tarif
26.	Kode Billing
27.	Tanggal Awal Billing
28.	Tanggal Batas Bayar Tagihan
29.	NTB
30.	Nilai

31.	Tanggal Jam Pembayaran
32.	Status Pembayaran
33.	NTPN
34.	Keterangan (LPM Normal/ Tambahan)

4. Data Pengolah Ikan (Data Yang Masih Dalam Tahap Pengembangan)

No.	Nama Kolom
1.	Pelaku Usaha
2.	Alamat
	TRANSAKSI PEMBELIAN
	Pembelian ke Nelayan
3.	Mitra Pembelian
4.	Pelaku Usaha
5.	Jenis Ikan
6.	Volume
	Pembelian Ke Pemasar
7.	Mitra Pembelian
8.	Pelaku Usaha
9.	Jenis Ikan
10.	Volume
	Pembelian Ke Importir
11.	Pembeli
12.	Jenis Ikan
13.	Kuantitas
14.	Mitra
15.	Kode Negara

5. Data Pemasar Ikan (Data Yang Masih Dalam Tahap Pengembangan)

No.	Nama Kolom
1.	Pelaku Usaha
2.	Alamat

TRANSAKSI PEMBELIAN	
Pembelian ke Nelayan	
3.	Mitra Pembelian
4.	Pelaku Usaha
5.	Jenis Ikan
6.	Volume
Pembelian Ke Pemasar	
7.	Mitra Pembelian
8.	Pelaku Usaha
9.	Jenis Ikan
10.	Volume
Pembelian Impor	
11.	Pembeli
12.	Jenis Ikan
13.	Kuantitas
14.	Mitra
15.	Kode Negara

6. Data Pengolah Ikan

NO.	DATA	KETERANGAN
1.	No_kusuka	
2.	Bentuk_Usaha	Perorangan; Korporasi
3.	Nama_Pelaku_Usaha	
4.	Nama_Badan_Usaha	
5.	Alamat KTP	Alamat sesuai KTP
6.	Provinsi_KTP	Provinsi sesuai KTP
7.	Kabupaten/Kota_KTP	Kabupaten sesuai KTP
8.	Kecamatan_KTP	Kecamatan sesuai KTP
9.	Desa_KTP	Desa sesuai KTP
10.	Alamat_Surat	Alamat pengiriman Surat
11.	Provinsi_Surat	Provinsi pengiriman Surat
12.	Kabupaten/Kota_Surat	Kabupaten pengiriman Surat
13.	Kecamatan_Surat	Kecamatan pengiriman Surat
14.	Nama_Penanggung_Jawab	
15.	Alamat_Penanggung_Jawab	

16.	Jenis_Profesi_Utama_Bidang_KP	
17.	Jenis_Profesi_Tambahan_Bidang_KP	
18.	Alamat Sarana	Alamat sesuai Sarana
19.	Prov_sarana	Prov sesuai sarana
20.	Kabkota_sarana	Kabkota sesuai sarana
21.	Kecamatan_sarana	Kecamatan sesuai sarana
22.	Kelurahan_sarana	Kelurahan sesuai sarana
23.	Total_Pendapatan_Tahunan	Range omset berdasarkan skala usaha
24.	Total_Nilai_Aset_Produksi	Range aset berdasarkan skala usaha
25.	Rata_rata_Volume_Produksi_Per_Hari	
26.	Penghasilan_rata_rata_per_tahun	Omset
27.	Memiliki_Cold_Storage	
28.	Jumlah_Cold_Storage	
29.	Kepemilikan_Modal	PMA; PMDN
30.	Kapasitas_Terpasang	Kapasitas Maksimal Produksi
31.	Nama_keg_komoditas	13 Jenis kegiatan olahan
32.	Produksi_Maksimum_Harian	
33.	Produksi_Maksimum_Bulanan	

7. Data Pemasar Ikan

NO.	DATA	KETERANGAN
1.	No_kusuka	
2.	Nama_Pelaku_Usaha	
3.	Nama_Badan_Usaha	Perorangan; Korporasi
4.	Alamat KTP	Alamat sesuai KTP
5.	Provinsi_KTP	Provinsi sesuai KTP
6.	Kabupaten/Kota_KTP	Kabupaten sesuai KTP
7.	Kecamatan_KTP	Kecamatan sesuai KTP
8.	Desa_KTP	Desa sesuai KTP
9.	Nama_Jenis_Usaha	Eceran; Grosir
10.	Jenis_Lokasi	TPI; Pasar Tradisional, Pasar Modern, Pedagang Keliling, e-Marketplace

11.	Omzet_Tahunan	
12.	Alamat_Sarpras	Alamat sesuai Sarpras
13.	Prov_Sarpras	Provinsi sesuai Sarpras
14.	Kab_Sarpras	Kabupaten sesuai Sarpras
15.	Kec_Sarpras	Kecamatan sesuai Sarpras
16.	Kel_Sarpras	Desa sesuai Sarpras